



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 841.1/325/2005

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN KEPADA PETUGAS
SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu ditunjang kondisi fisik yang memadai melalui pemberian bantuan pemeriksaan kesehatan setahun sekali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).
- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 555/3445/SJ tanggal 14 Nopember 1989 perihal Check Up Kesehatan kepada Petugas Operator SSB/UHF;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 555/51065 tanggal 22 Nopember 1989, perlu memberikan kemudahan untuk check kesehatan setahun sekali kepada petugas operator SSB/UHF guna menunjang kondisi fisik yang memadai.

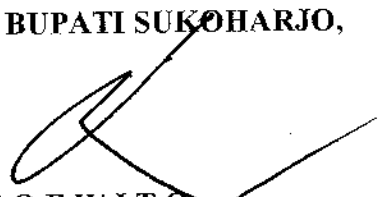
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan bantuan biaya pemeriksaan kesehatan kepada para petugas Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya bantuan biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setahun sekali.
- KETIGA** : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini wajib memeriksakan kesehatan setiap tahun sekali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang meliputi :
- a. Paru-paru;
 - b. Jantung;
 - c. Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT);
 - d. Mata.
- KEEMPAT** : Setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** Keputusan ini dilaporkan kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juli 200

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Petugas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PETUGAS SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
PENERIMA BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DJOKO INDRIYANTO, S.Sos	Koordinator Sandi dan Telekomunikasi Daerah	Mengkoordinir kegiatan Santelda
2	SARTONO	Penanggung jawab Berita Sandi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	DJUENI	Penanggung jawab teknis alat komputer	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	MOH. NGADENAN, S.Sos	Penanggung jawab teknis alat komunikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	SURIPTO	Penanggung jawab berita, kurir / caraka / sandi dan UHF	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	SARIMO	Penanggung jawab pengamanan berita SSB dan UHF	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	SUWARDI	Penanggung jawab Telex	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	ROHMADI	Penanggung jawab berita hubungan PABX	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	PRIYONO	Penanggung jawab administrasi Telex dan Fax	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	LAELATA QODRI QOMAR	Penanggung jawab berita keluar masuk	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	ALBERTUS IRAWAN SUCIANTO	Penanggung jawab berita Fax	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


 SOEWITO